

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Sertifikasi Halal**

##### **1. Pengertian Sertifikasi Halal**

Secara bahasa, halal ialah segala sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam yang sifatnya baik untuk manusia. Sering kali, halal juga dikaitkan dengan kata *thayyib* yang artinya baik. Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Sertifikasi halal adalah proses untuk mendapatkan sertifikasi halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan (LPPOM MUI 2008). Sertifikasi halal dilakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan yang ditetapkan status kehalalannya sehingga tercipta suatu fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan produk dalam bentuk sertifikasi halal. Sertifikasi halal berlaku kurun lebih empat tahun.<sup>1</sup> Kemudian dilakukan perpanjangan. Perusahaan harus memberikan jaminan halal dengan selalu menjaga konsistensi kehalalan produk. Secara berkala setiap enam bulan sekali harus

---

<sup>1</sup> Nurwardi dkk, *Pengantar Produk Pangan Halal Bersertifikasi*, Edisi 1, (Bandung :Widina Bhakti Persada, 2023) h. 61-63

melaporkan pelaksanaan sistem Jaminan Halal (SJH) pada perusahaannya.

Produk yang beredar di Indonesia sangatlah beragam. Mulai dari produk dalam negeri sampai dengan produk impor dari luar negeri. Label halal harus dicantumkan pada setiap produk sehingga masyarakat dapat dengan mudah menemukan produk yang memenuhi persyaratan halal. Oleh karena itu, sertifikasi dan pelabelan dalam suatu produk sangatlah penting untuk meyakinkan masyarakat, khususnya bagi umat Islam, bahwa produk yang mereka beli tersebut sudah mematuhi standar halal yang sudah ditentukan.<sup>2</sup>

Pada dasarnya, umat Islam diwajibkan mengonsumsi makanan yang sesuai dengan syariat agama Islam. Pemasangan label halal terhadap produk halal sangatlah penting, karena merupakan sumber informasi bagi konsumen dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Dengan adanya sertifikasi halal konsumen tidak perlu khawatir lagi dengan makanan yang mengandung sesuatu yang haram seperti mengandung babi atau hal haram lainnya karena produk yang dikonsumsi sudah memiliki sertifikasi halal sehingga sudah pasti terjamin kehalalannya. Sertifikasi halal menjadi jaminan ketika konsumen akan membeli suatu produk, baik itu

---

<sup>2</sup> Lilik Erliani and Cucu Sobiroh, 'Studi Komparasi Fatwa MUI No: Kep-018/MUI/I/1989 Dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Jaminan Produk Halal', *Falah: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 2.2 (2022), 15-28 (h. 15).

makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan dan lainnya.<sup>3</sup> Jika makanan yang dikonsumsi halal, maka akan mendorong kepada perilaku yang baik. Sebaliknya, jika makanan yang dikonsumsi haram makan akan mendorong perilaku yang kurang baik.

Dalam konteks pertumbuhan ekonomi negara, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran sentral. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) telah mengubah status sertifikasi halal dari yang semula sukarela menjadi wajib. Penerapan Undang-Undang ini menekankan pentingnya peran Pendamping Proses Produk Halal (P3H) untuk membantu pelaku usaha dalam mengurus sertifikasi halal. Tujuan utama dari pendampingan ini adalah meningkatkan jumlah UMKM yang memperoleh sertifikasi halal, memperkuat kepercayaan konsumen, memberikan jaminan dalam proses produksi bagi para produsen, meningkatkan daya saing produk, merangsang pertumbuhan omset penjualan, membuka peluang pemasaran global, serta mematuhi ketentuan pemerintah terkait regulasi halal.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Warto Warto and Samsuri Samsuri, 'Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia', *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2.1 (2020), 99-112 (h.104).

<sup>4</sup> Nenda Ariska, Romi Aditio Setiawan, Adi Setiawan, and Khozin Zaki, 'Implementasi Proses Sertifikasi Halal Self Declare Dalam Mendukung Pertumbuhan UMKM', *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 4.4 (2024), 807-815 (h. 808)

Untuk mendapatkan persetujuan halal, seseorang harus melalui proses sertifikasi yang mencakup beberapa pemeriksaan. Lembaga Pengkajian Makanan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM MUI) Majelis Ulama Indonesia menetapkan standar pada tahun 2008, dan proses yang dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal suatu perusahaan telah memenuhi standar tersebut. Auditor yang kompeten melaksanakan serangkaian pengujian untuk menentukan kelayakan sertifikasi. Langkah selanjutnya adalah memastikan produk tersebut halal atau tidak, dan hasilnya di dikomentasikan dalam sebuah fatwa yang menegaskan kehalalan produk tersebut. Sertifikasi halal dapat diperpanjang untuk dua tahun berikutnya setelah masa berlaku empat tahun awal berakhir. Pelaku usaha harus memastikan status kehalalan produknya konsisten agar dapat memberikan jaminan halal.<sup>5</sup>

Beberapa ketentuan penggunaan label halal yakni : produk yang telah mendapatkan sertifikasi halal dari BPJPH per 1 Maret 2022, wajib bagi pelaku usaha untuk mencantumkan Label Halal Indonesia pada kemasan produk bersamaan dengan nomor sertifikasi halal kemudian produk yang mendapatkan sertifikasi halal dari BPJPH sebelum Maret

---

<sup>5</sup> Hayyun Durotul Faridah, Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi, *Jurnal Of Halal Product and Research*. 2.2, (2019),68-78 (h.70)

2022, maka kewajiban pelaku usaha adalah bahwa selama pelaku usaha belum membuat kemasan produk, maka diwajibkan langsung menggunakan Label Halal Indonesia. Namun, jika pelaku usaha sudah membuat kemasan produk, maka pemerintah mempersilahkan pelaku usaha untuk menghabiskan stok kemasan tersebut terlebih dahulu, dan selanjutnya segera gunakan Label Halal Indonesia. Kepala BPJPH juga menjelaskan bahwa keputusan kepala BPJPH sebagai salah satu bentuk kemudahan dari pemerintah untuk pelaku usaha dalam masa transisi pelaksanaan sertifikasi halal dari sebelumnya sukarela menjadi wajib.<sup>6</sup>

Yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang sudah memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat agama Islam Yaitu:

- a) Tidak mengandung babi dan baham yang berasal dari babi.
- b) Tidak mengandung bahan yang diharamkan seperti bahan yang berasal dari organ manusia, darah, dan kotoran-kotoran dan lain sebagainya.
- c) Semua bahan yang berasal dari hewan yang halal yang disembelih sesuai dengan tata cara syariat Islam.

---

<sup>6</sup> Nurcahaya, *Sadar Halal Manajemen Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*, (Yogyakarta: CV.Istana Agency, 2024), h. 101-102



- d) Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, pengelolaan, dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi.
- e) Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamr.<sup>7</sup>

Produsen bisa mendapatkan sertifikasi halal pada produknya jika sudah memenuhi semua persyaratan. Undang-undang nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH) memberikan penjelasan yang jelas tentang sertifikasi halal. Sertifikasi halal merupakan suatu kewajiban bagi seluruh produk yang dijual dan dikonsumsi di Indonesia sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4. Selain itu, ketentuan pasal 4 mengenai produk yang diperdagangkan di wilayah Indonesia akan mulai berlaku lima taun setelah Undang-undang ini diundangkan, sesuai pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

Allah SWT dengan sangat jelas dan tegas menyampaikan kewajiban bagi kita untuk mengkonsumsi makanan yang halal. Sebagaimana Allah berfirman,

خُطُّوتٍ تَتَّبِعُوا وَلَا طَبِيبًا حَلَّالًا الْأَرْضِ فِي مِمَّا كُلُّوا النَّاسُ أَيُّهَا  
مُيِّنٌ عَدُوٌّ لَكُمْ إِنَّهُ الشَّيْطَانُ

*Artinya : “Wahai manusia makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah*

---

<sup>7</sup> Saifuddin, Abrori, and Bahrudin, ‘Sumbangsih Sertifikat Halal Dalam Kontribusi Usaha Pada Waroeng Steak and Shake Di Lumajang’, *Al-Mansyur: Jurnal Ekonomi Syariah*,1,2 (2022),35-58 (h .43).

kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah/2:168)<sup>8</sup>

Dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman,

تَعْبُدُونَ إِيَّاهُ كُنْتُمْ إِنْ اللَّهَ نِعْمَتَ وَاشْكُرُوا طَيِّبًا حَلَالًا اللَّهُ رَزَقَكُمْ مِمَّا فَكُلُوا

Artinya : “ Makanlah sebagian apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai (rezeki) yang halal lagi baik dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.” (Q.S An-Nahl/16:141)<sup>9</sup>

إِذَا لَعَنَ أَهْلًا وَمَا الْخَنِيزِ وَلَحْمَ وَالِدَمِ الْمَيْتَةِ عَلَيْكُمْ حُرِّمَتْ وَمَا ذَكَّيْتُمْ مَا إِلَّا السَّبْعُ أَكَلِ وَمَا وَالطَّيْحَةِ وَالْمُتَرَدِّتِ وَالْمَوْقُودَةِ وَالْمُنْخَبِقَةِ الَّذِينَ سَيَّءَ الْيَوْمَ فَسَقَ ذَلِكَ بِأَلْزَامِ تَسْتَفْسِمُوا وَأَنْ تُصَبِّ عَلَى ذُبْحِ وَأَتَمَمْتُ دِينَكُمْ لَكُمْ أَكَمَلْتُ الْيَوْمَ وَآخِشُونَ تَخْشَوْهُمْ فَلَا دِينَكُمْ مَنْ كَفَرُوا غَيْرَ مَحْصَةِ فِي اضْطَرَّ فَمَنْ دِينًا الْإِسْلَامَ لَكُمْ وَرَضِيَتْ نِعْمِي عَلَيْكُمْ رَحِيمَ غُفُورٍ اللَّهُ فَإِنَّ لَّا تَمُتْجَانِفِ

Artinya : “ Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang

<sup>8</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Kementerian Agama, 2022)

<sup>9</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Kementerian Agama, 2022)

terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S Al-Maidah/5:3)<sup>10</sup>

Allah SWT juga telah memberikan petunjuk dengan menjadikan perkara yang halal itu jelas, dan haram itu jelas. Hadis dari Nu'man bin Basyir *radhiallahu 'anhu*, mengatakan, Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

صلى الله عليه وسلم قال رسول الله: سَمِعْتُ: قَالَ عَنْهُمَا، اللَّهُ رَضِيَ بِشَيْرِ بْنِ النُّعْمَانِ اللَّهِ عَبْدُ أَبِي عَرْنُ كَثِيرٌ يَعْلَمُهُنَّ لَا مُشْتَبِهَاتٍ وَبَيْنَهُمَا بَيِّنٌ، الْحَرَامَ وَإِنَّ بَيِّنٌ، الْحَلَالَ إِنَّ: يَقُولُ  
وَمُسْلِمٌ الْبُخَارِيُّ رَوَاهُ النَّاسُ مِنْ

Artinya : “Dari Abu Abdillah Nu'man bin Basyir r.a saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh banyak orang.” (HR Bukhari Muslim).<sup>11</sup>

Dari penjelasan tersebut menjelaskan bahwa mengkonsumsi produk yang halal merupakan kewajiban sebagai umat muslim. Dengan selalu mengkonsumsi makanan yang halal juga menjadi bukti ketaatan dan ketakwaan pada Allah SWT. Oleh karena itu, setiap muslim haruslah memiliki kepedulian dan kesadaran terhadap status kehalalan produk yang dikonsumsi. Sebelum mengkonsumsi atau menggunakan suatu produk, harus dipastikan terlebih dahulu apakah produk tersebut halal, syubhat

---

<sup>10</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama, 2022)

<sup>11</sup> HR Bukhari, No 52, Muslim, No 1599. (Hadis No.6 dalam Kitab Al-Arbain An-Nawawiyah, hlm. 24)



atau haram. Adapun cara yang paling mudah untuk bagi kita memastikan status kehalalan suatu produk adalah dengan melihat apakah produk tersebut sudah bersertifikasi halal atau belum.

## **2. Manfaat Sertifikasi Halal**

### **a. Memberikan ketenangan bagi konsumen**

Manfaat pertama bagi perusahaan yang memiliki sertifikasi halal yakni memberikan ketenangan terhadap konsumen dalam mengkonsumsi produk perusahaan. Dengan label halal yang tertera dalam kemasan produk, konsumen akan mendapatkan ketenangan akan kehalalan produk yang dikonsumsi. Terkadang sering terdapat konsumen yang hanya akan membeli produk dengan label halal. Hal ini bertujuan untuk meyakinkan konsumen akan kehalalan produk yang mereka konsumsi.

### **b. Jaminan atas produk yang dihasilkan**

Istilah jaminan produk halal terdiri dari tiga kata, yaitu jaminan, produk, dan halal. Pengertian jaminan menurut etimologi adalah tanggungan atau garansi atau kepastian hukum. Produk adalah barang atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk duniawi, produk biologi, produk rekayasa genetika, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Sedangkan pengertian jaminan produk halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikasi

halal yang dikeluarkan oleh lembaga atau bahan yang diberikan otoritas untuk mengeluarkan sertifikasi halal.

c. Bernilai ibadah dan keberkahan

Sertifikasi halal adalah salah satu bentuk ibadah yang dapat dilakukan oleh pihak khususnya konsumen yang beragama Islam. Kewajiban untuk mengikuti standar adalah kewajiban setiap muslim. Dengan melakukan sertifikasi halal, maka telah mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya dan mendapatkan balasan di akhirat, selain jaminan kebaikan yang diberikan Allah di dunia seperti kesehatan dan keamanan pengguna produk halal. Memproduksi makanan yang halal artinya bisa mengarahkan usaha menuju usaha berkah atau bertambah kebaikan. Dalam konteks ini bisa dikatakan produk halal dapat memberikan keuntungan spiritual kepada konsumennya.<sup>12</sup>

### **3. Alur Proses Sertifikasi Halal**

Perbedaan sertifikasi sebelum dan sesudah UU JPH pada awalnya lembaga yang terlibat dalam sertifikasi halal terdiri dari :

- a. MUI melalui Komisi Fatwa sebagai pemberi fatwa dan sertifikasi halal.
- b. LPPOM MUI sebagai pemeriksa kehalalan produk mulai dari bahan baku sampai proses produksi,

---

<sup>12</sup> Andri Nurwandr and others, *Pengantar Produk Pangan Halal Bersertifikasi*, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023), h. 64-66

- c. BPOM sebagai pemberi izin dalam pemasangan label halal,
- d. Kementerian Agama sebagai pembuat kebijakan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan
- e. Kementerian terkait lainnya.

Setelah adanya Undang-undang Jaminan Produk Halal, maka terdapat beberapa perubahan terkait lembaga yang terlibat dalam sertifikasi, yaitu:

- a. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga utama yang berwenang dalam proses sertifikasi halal
- b. Lembaga Pemeriksa Halal sebagai lembaga yang melakukan audit atau pemeriksaan produk halal. Sedangkan LPPOM MUI akan menjadi salah satu bagian dari LPH bersama LPH lain baik yang didirikan oleh Pemerintah maupun masyarakat
- c. MUI tetap sebagai pemberi fatwa, namun tidak berwenang penuh dalam proses sertifikasi halal
- d. MUI dan BPJPH bersama-sama melakukan sertifikasi terhadap auditor halal dan akreditasi LPH.<sup>13</sup>

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan Produk Halal (UU JPH) dan Peraturan

---

<sup>13</sup> Hayyun Durrotul Faridah, Sertifikasi Di Indonesia : Sejarah Perkembangan Dan Implementasi, *Journal of Halal and reseach*, 2.2, 68-78 (h.74)

Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang JPH berimplikasi pada perubahan sistem cara dan pendaftaran sertifikasi halal dari sukarela menjadi wajib, selain itu, UU JPH melahirkan lembaga baru bernama Organisasi Penjaminan Produk Halal (BPHPH). Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) ini mengamanatkan mulai 17 Oktober 2019, semua produk harus tersertifikasi halal oleh BPJPH.<sup>14</sup>

Artinya lembaga utama yang berwenang dalam penerbitan sertifikasi halal saat ini bukan lagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) melainkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dengan adanya perubahan kewenangan tersebut tentu membuat beberapa kebijakan peraturan ikut berubah. Dimana Majelis Ulama Indonesia (MUI) berwenang menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal. Dalam menjalankan tugasnya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bertanggung jawab langsung kepada menteri agama.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Nenda Ariska and others, 'Beyond Documentation : Understanding Implementation Barriers of Halal Certification Among Micro and Small Enterprises', *Journal of Islamic Economics and Business Studies*, 1 (2024), 200-207(h. 202).

<sup>15</sup> Abrista Devi and Arum Mutoharoh, 'Analisis Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Tentang Proses Sertifikasi Halal Melalui BPJPH', *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6.3 (2023), 3768-3782 (h. 3773).

Tata cara untuk memperoleh sertifikasi halal diawali dengan pengajuan permohonan sertifikasi halal oleh pelaku usaha kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Selanjutnya BPJPH akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk dilakukan LPH. LPH tersebut harus memperoleh akreditasi BPJPH, yang kerjasama dengan MUI. Penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI melalui sidang Fatwa MUI, dalam bentuk keputusan penetapan halal produk yang ditandatangani oleh MUI. BPJPH akan menerbitkan sertifikasi halal berdasarkan keputusan halal produk dari MUI tersebut dalam bentuk sertifikasi halal.

Untuk menjamin kehalalan suatu produk yang telah mendapat sertifikasi halal, MUI menetapkan dan menekankan bahwa jika sewaktu-waktu ternyata produk tersebut mengandung unsur-unsur bahan haram (najis), MUI berhak mencabut sertifikasi halal produk bersangkutan.<sup>16</sup> Disamping itu produk yang sudah mendapatkan sertifikasi halal juga harus memperhatikan atau melakukan perpanjangan sertifikat halalnya setiap kurun waktu empat tahun, jika dalam kurun waktu empat tahun sejak di berlakukannya sertifikasi halal tidak ada

---

<sup>16</sup> Desi Indah Sari, 'Perlindungan Hukum Atas Label Halal Produk Pangan Menurut Undang-Undang', *Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 7.1 (2019), 1-14 (h. 5).

melakukan perpanjangan, maka perusahaan tersebut dipandang tidak berhak atas sertifikasi halal dan kehalalan produk-produk diluar tanggung jawab MUI.<sup>17</sup> Aturan permohonan sertifikasi halal dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.1 Alur Permohonan Sertifikasi Halal



Sumber : [www.halal.go.id](http://www.halal.go.id)

## B. Perkembangan Pelaku Usaha

### 1. Pengertian Perkembangan Bisnis Perkembangan

Perkembangan usaha adalah tugas dan proses analisis yang berkaitan dengan peluang pertumbuhan yang potensial, serta dukungan dan pemantauan pelaksanaan peluang tersebut, namun tidak mencakup keputusan

<sup>17</sup> Lies Afroniyati, 'Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia', *Procedia Manufacturing*, 1.22 Jan (2014), 37-52 (h.45).



mengenai strategi dan implementasi peluang pertumbuhan, menurut Hendro. Sedangkan menurut Permata definisi perkembangan usaha, menurut ahli Brown dan Petrello, adalah lembaga yang memproduksi barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat. Ketika kebutuhan masyarakat meningkat, maka lembaga bisnis juga akan meningkat untuk memenuhi kebutuhan tersebut sambil tetap memperoleh laba.

Perkembangan usaha merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk meningkatkan usahanya. Suatu perkembangan dilakukan sebagai upaya pelaku bisnis untuk memperluas dan mempertahankan bisnis tersebut agar dapat berjalan dengan baik. Jika akan dilakukan pengembangan bisnis dibutuhkan dukungan dari berbagai aspek seperti bidang produksi dan pengolaan, pemasaran, SDM, teknologi, dan lain – lain<sup>18</sup>.

Perkembangan adalah proses persiapan analisis tentang pertumbuhan potensial, dukungan dan pemantauan pelaksanaan peluang pertumbuhan usaha, tetapi tidak termasuk keputusan strategi dan implemnetasi dari peluang usaha. Perkembangan usaha merupakan kemampuan perusahaan untuk meningkatkan size. Dengan kata lain, perkembangan usaha merupakan kemampuan

---

<sup>18</sup> Hemas Citra Maharani and Jaeni Jaeni, 'Determinan Kebijakan Pemerintah Sebuah Solusi Keberlangsungan Usaha UMKM Di Tengah Pandemi Covid-19', *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 16.1 (2021), 26-39 (h.29).

perusahaan untuk meningkatkan ukuran perusahaan melalui peningkatan perusahaan dari setiap periodenya.

Perkembangan bisnis adalah suatu bentuk usaha kepada usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dan agar mencapai pada satu titik atau puncak kesuksesan. Perkembangan bisnis dilakukan oleh bisnis usaha yang sudah mulai terproses dan terlihat ada kemungkinan untuk lebih maju lagi. Perkembangan usaha merupakan suatu keadaan terjadinya peningkatan omzet penjualan.

Usaha yang merupakan setiap aktivitas yang dilakukan manusia untuk mendapatkan apa yang diinginkan usaha sering kali diartikan sebagai sebuah bisnis. Dalam hal ini, usaha merupakan setiap upaya yang dilakukan untuk bisa mendapatkan keuntungan. Setiap orang yang melakukan aktivitas usaha ataupun bisnis biasanya disebut pembisnis atau pengusaha.

## **2. Indikator Perkembangan Bisnis (Usaha)**

Menurut Noor, perkembangan usaha atau bisnis yang dapat dijadikan tolak ukur dalam menilai progres suatu bidang usaha atau industri<sup>19</sup> yaitu :

---

<sup>19</sup> Siti Nurpuji Rahayu, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Abu Bakar Konveksi" (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018), h. 14-16

a. Tercapainya Visi dan Misi

Menurut Jackson (2000) dipandang sebagai strategi. Visi sebagai strategi pengembangan kompetensi (*Vision Based Competency Development*) adalah idealisme sesuatu yang bersifat *Lack* dan harus realistis, artinya dapat dicapai. Dalam kompetensi yang meliputi : *knowledge*, *skill*, *ability* (mental) dan *personality* (bersifat *soft* dan unik, artinya tidak dimiliki orang lain) harus berdasarkan pada kemampuan mengikuti tantangan yang dimiliki oleh semua sumber daya manusia, sehingga pada diri setiap karyawan harus memiliki intelektual kapital atau ilmu, moral kapital dan watak sosial kapital. Sehingga strategi usaha yang menempatkan diri sebagai strategi basis pengembangan kompetensi dan menjunjung tinggi *value* atau nilai-nilai moral sebagai pendukung implementasi *knowledge management* mampu membentuk kreativitas (*mindset*), keterbukaan, kejujuran dan kepercayaan pada masing-masing individu dalam semua sumber daya manusi .

Kinerja wirausaha dapat dikatakan berhasil dalam menjalankan usahanya jika visi dan misinya telah berhasil dalam menjalankan usahanya jika visi dan misi ini merupakan salah satu faktor yang

mempengaruhi perkembangan usaha. Hal ini sejalan dengan yang telah dikemukakan oleh Suryana bahwa “Untuk menjadi wirausaha yang sukses harus memiliki ide atau visi bisnis (*business vision*) yang jelas.

b. Meningkatkan Laba

Merupakan tujuan utama yang dicari oleh para pelaku bisnis. Laba usaha yaitu selisih antara pendapatan dengan biaya. Jika selisih pendapatan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan maka dapat dikatakan bahwa perusahaan memperoleh laba. Suatu industri yang perkembangan dan sukses harus mampu memperoleh laba dalam operasionalnya.

c. Produktivitas Meningkat

Produktivitas adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu. Besar atau kecilnya produktivitas suatu usaha akan menentukan besar kecilnya produk yang akan dihasilkan. Hal ini dapat mempengaruhi besar kecilnya penjualan yang pada akhirnya akan menentukan besar kecilnya pendapatan, sehingga mempengaruhi besar kecilnya laba yang diperoleh. Oleh karena itu, suatu industri yang berkembang dan sukses harus mampu menjaga dan meningkatkan produktivitasnya.

d. Memiliki Daya Saing

Daya saing adalah kemampuan untuk tumbuh dan berkembang. Daya saing industri adalah kemampuan industri untuk tumbuh dan berkembang dalam berkompetisi untuk merebut perhatian serta loyalitas konsumen. Suatu bisnis dapat dikatakan berhasil, bila dapat bertahan atau bahkan mengalahkan persaingan pasar.

e. Memiliki Etika Usaha yang Baik

Etika usaha adalah cara dalam menjalankan aktifitas usaha. Hal ini mencakup semua aspek yang berkaitan dengan pelaku usaha, perusahaan dan masyarakat. Etika usaha dalam suatu industri dapat membangun nilai, norma dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang baik dengan pelanggan/mitra kerja, pemegang saham, masyarakat. Prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika, yakni bisnis dengan kinerja unggul dan berkesinambungan yang dijalankan dengan mentaati kaidah-kaidah etika sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Etika usaha merupakan ukuran standar yang dapat dijadikan patokan oleh seluruh karyawan termasuk manajemen dan dapat dijadikan pedoman untuk menjalankan pekerjaan

sehari-hari dengan berlandas pada norma yang luhur, jujur, transparan dan profesional.

f. Memiliki Citra yang Baik

Terdapat dua citra baik perusahaan yang internal dan eksternal. Internal adalah amanah yang dipegang oleh setiap individu dalam suatu perusahaan atau industri. Sedangkan eksternal yaitu timbulnya rasa amanah dari segenap konsumen, pemasok, pemerintah, maupun masyarakat luas, bahkan juga pesaing. Sehingga suatu usaha atau industri yang berkembang dan sukses adalah yang terbangun dari karyawan-karyawan yang memiliki rasa tanggung jawab dan rasa memiliki. Begitu pula para konsumen, pemasok, pemerintah, masyarakat luas dan pesaing juga memiliki kepercayaan dan kenyamanan terhadap perusahaan atau industri tersebut.

g. Berkembang

Suatu industri atau usaha yang sukses adalah mutlak harus berkembang. Perkembangan ini berupa perkembangan fisik, seperti semakin luas dan nyamannya tempat usaha, bertambahnya karyawan, meningkatnya gaji karyawan, bertambah dan semakin baiknya alat industri.



### **3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan**

#### **a. Faktor Peluang**

Peluang secara sederhana dapat dikatakan sebagai kesempatan. Dengan kata lain, peluang adalah suatu kesempatan yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Di dalam dunia usaha. Oleh karena itu, seorang wirausaha harus mampu membuat dan menemukan peluang yang tepat untuk usahanya.<sup>20</sup>

#### **b. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)**

Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan.

#### **c. Faktor Laporan Keuangan dan Administrasi**

Laporan keuangan dan administrasi yang baik merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan usaha. Melalui laporan keuangan, dan pencatatan administrasi wirausaha dapat menentukan kebijakan-kebijakan perusahaan secara akurat dan sistematis.

---

<sup>20</sup> Nur Wahyuni and others, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Usaha Pelaku UKM Di Wilayah Sumur Batu Kecamatan Kemayoran', *Ikraith-Ekonomika*, 6.1 (2022), 87-97 (h. 92.)

d. Faktor Organisasi

Organisasi merupakan kelompok kerja sama antara beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, untuk mencapai kemajuan/perkembangan dalam menjalankan suatu kegiatan usaha yang dikelola oleh beberapa orang harus ada pembagian tugas yang jelas yang dituangkan didalam struktur organisasi. Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubunganhubungan antara fungsi, bagian, atau posisi.

e. Faktor Perencanaan

Perencanaan dapat didefinisikan sebagai sebuah patokan untuk mempermudah dalam mencapai tujuan. Dengan kata lain, perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin di capai dimasa yang akan datang.

f. Faktor Pengelola Usaha

Pengelola usaha adalah mengurus dan mengatur kegiatan bisnis yang dijalankan dengan segala bantuan aktivitas untuk mencapai suatu tujuan. Pengelola merupakan faktor yang penting untuk perkembangan usaha, tujuan dari pengelolaan adalah untuk menghasilkan produk yang baik.

g. Faktor Pemasaran dan Penjualan

Pemasaran merupakan salah satu kegiatan pokok yang dilakukan oleh para pengusaha untuk usahanya, demi mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dan perkembangan usahanya serta mendapatkan laba. Berhasil tidaknya dalam pencapaian tujuan tergantung pada kemampuan dan keahlian dibidang pemasaran.

h. Faktor Bantuan Pemerintah

Pemerintah adalah suatu sistem atau badan tertinggi dalam suatu negara. Dengan kata lain, pemerintah adalah sekelompok masyarakat yang diberi wewenang untuk memegang kekuasaan tertinggi dari suatu negara, hal ini yang membedakan pemerintah dengan para pelaku usaha.

**C. Kerangka Konseptual**

Sertifikasi Halal merupakan salah satu program unggulan kementerian agama dalam upaya memberikan jaminan kepada pelaku usaha pada produk yang dijual. Sertifikasi Halal memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang mereka konsumsi memenuhi standar halal sesuai dengan syariat Islam. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk, sehingga meningkatkan permintaan dan penjualan.

Adapun kerangka konseptual yang dibuat untuk dapat mengetahui pengaruh sertifikasi halal bagi perkembangan pelaku usaha Kota Bengkulu memiliki pengaruh atau tidak. Berikut kerangka konseptual penelitian berikut ini :

